

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab II ini membahas tentang gambaran umum dari Sucofindo. Sucofindo merupakan BUMN.

#### **A. Sucofindo Semarang**

Sucofindo didirikan pada tanggal 22 Oktober 1956 sebagai perusahaan inspeksi pertama di Indonesia yang 95% sahamnya dikuasai oleh negara Republik Indonesia dan 5% dikuasai oleh *Societe Generale d Surveillance (SGS) Holding, SA*. Sucofindo Semarang didirikan tanggal 28 Juni 2000.

##### **1. Keberadaan Sucofindo Semarang**

Sucofindo sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa inspeksi, supervisi, pengkajian dan pengujian, telah menunjukkan komitmen dan inisiatif yang cukup nyata dalam usahanya menerapkan GCG di perusahaan. Komitmen dan inisiatif tersebut diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Pembentukan Komite Audit pada tanggal 28 Agustus 2000 berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.Kep-01/DKM-VIII/2000, yang mulai efektif bekerja pada tanggal 1 September 2000. Pembentukan Komite Audit dilakukan dalam rangka persiapan privatisasi perusahaan di tahun 2001. Namun demikian, meskipun rencana privatisasi dibatalkan, fungsi Komite Audit tetap dilaksanakan. Selanjutnya, Komite Audit juga telah

- b. Pembentukan Tim Pedoman *Good Corporate Governance* pada tanggal 7 Maret 2003 yang bertugas untuk membuat Pedoman *Good Corporate Governance*. Konsep Pedoman *Good Corporate Governance* telah selesai dibuat, namun belum disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan belum disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait lainnya.
- c. Pembentukan Komite Kode Etik pada tanggal 31 Mei 2004 yang bertugas untuk membuat Kode Etik perusahaan. Kode Etik telah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 8/KD/2004. Selanjutnya sosialisasi Kode Etik dilakukan oleh Komite Kode Etik. Sampai dengan bulan September 2004, sosialisasi baru dilakukan pada tingkat Dewan Komisaris, Direksi dan Vice President.
- d. Penunjukkan seorang *Chief Compliance Officer* untuk memantau pelaksanaan penerapan Kode Etik.
- e. Pembentukan Tim *Professional Liability Insurance* pada tanggal 7 November 2003 yang bertugas melakukan risk assessment atas jasa-jasa perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan secara internal maupun menggunakan broker asuransi.
- f. Pembuatan Pernyataan Niat Korporasi (SCI) tahun 2004 – 2006. SCI telah dipublikasikan dalam website Sucofindo.
- g. Adanya fungsi Satuan Pengawas Intern.
- h. Penerbitan Laporan Tahunan setiap tahun.
- i. Pembuatan website Sucofindo ([www.sucofindo.co.id](http://www.sucofindo.co.id)) yang diperbaharui

Komitmen dan inisiatif di atas merupakan suatu langkah awal yang baik, namun demikian, berdasarkan assessment yang kami lakukan, keberadaan kebijakan, komite, dan pengungkapan informasi di atas masih dapat ditingkatkan guna mencapai tujuan penerapan GCG, yaitu untuk:

- a. Memaksimalkan nilai perusahaan.
- b. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
- c. Mendorong agar Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
- d. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan investasi nasional; dan mensukseskan program privatisasi

## **2. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan**

### **a. Misi Perusahaan**

Mengurangi risiko pelanggan dalam kegiatan perdagangan, investasi dan

## **b. Visi Perusahaan**

Terdapat empat visi dari Sucofindo. Pertama, menjadi Perusahaan inspeksi, testing dan jasa terkait lainnya yang terkemuka di kawasan ASEAN. Kedua, menjadi mitra bisnis dalam mitigasi risiko, dengan mengutamakan pemenuhan komitmen dan kualitas pelayanan yang dapat diandalkan. Visi yang ketiga adalah memiliki karyawan dan pegawai yang professional, berpengetahuan serta bermutu yang dihargai dengan baik. Visi keempat yaitu memberikan nilai yang optimal kepada pemegang saham dan memperoleh pendapatan di atas rata-rata industri.

## **c. Nilai-Nilai Perusahaan**

Nilai-nilai yang dimiliki Sucofindo yaitu *customer focus*, *competence*, *integrity*, serta *teamwork*. *Customer focus* berarti berusaha untuk memenuhi harapan pelanggan dengan memberikan jasa yang inovatif dan beragam yang memenuhi standard serta berkualitas. *Competence* berarti Sucofindo menyediakan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas sesuai dengan standar profesional dan persaingan. *Integrity* bermakna bahwa Sucofindo menjunjung tinggi kejujuran, etika bisnis dan pemenuhan komitmen pada para pemangku kepentingan. *Teamwork* berarti bahwa Sucofindo mengedepankan

### **3. Arti Logo Sucofindo**




**Gambar 1**  
**Logo Sucofindo**

Logo Tiga Bola Dunia melambangkan kegiatan yang memiliki ruang lingkup international yang mempersatukan tiga wawasan usaha (darat, laut, udara).

### **4. Karakteristik Pegawai Sucofindo**

Dapat memunculkan karakteristik dari para pegawai Sucofindo berkaitan


**Grafik 1**  
**Distribusi Usia Pegawai Sucofindo**



Sumber: Data Administrasi Sucofindo 2011

Pada tingkat usia pegawai Sucofindo dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak adalah usia 36 sampai 40 tahun yakni mencapai 35,4 %. Karakteristik pegawai Sucofindo berdasarkan latar belakang pendidikannya yaitu:

**Grafik 2**  
**Distribusi Pendidikan Pegawai Sucofindo**



Sumber: Data Administrasi Sucofindo 2011

Berdasarkan tingkat pendidikannya, maka mayoritas pegawai Sucofindo Semarang memiliki tingkat pendidikan S1.

## **5. Jenis Tindakan Sucofindo**

Berbagai jenis tindakan yang dilakukan oleh Sucofindo adalah sertifikasi, pengecekan prosedur kerja pembuatan barang, pengecekan kualitas barang, survey lapangan, serta pelatihan petani.

### **a. Sertifikasi**

Sucofindo memberikan sertifikat kepada para pengusaha yang melakukan ekspor maupun import. Sertifikasi diberikan jika barang yang diekspor maupun diimport tersebut dianggap memenuhi syarat. Sertifikasi diberikan dengan memberikan sertifikat kepada pengusaha tersebut sebagai tanda bahwa barang tersebut layak untuk diekspor ataupun import. Sertifikasi juga dilakukan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan informasi tertentu. Contohnya adalah keterangan tentang kadar emisi, residu dan sebagainya. Sertifikasi diberikan setelah sebelumnya dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh para petugas Sucofindo.

### **b. Pengecekan Prosedur Kerja Pembuatan Barang**

Barang yang akan diekspor ataupun diimport dapat juga dilakukan pengecekan prosedur kerja pembuatan barang. Misalnya saja untuk pembuatan furniture, pengolahan laut dan sebagainya. Ada beberapa negara yang terkadang meminta perusahaan untuk melakukan pengecekan prosedur kerja

Australia. Hal tersebut menyebabkan Sucofindo memberikan fasilitas pengecekan prosedur kerja pembuatan barang untuk membantu perusahaan-perusahaan tersebut.

### **c. Pengecekan Kualitas Barang**

Pengecekan kualitas barang juga disediakan oleh Sucofindo. Pengecekan kualitas barang dilakukan agar pembeli tidak tertipu dengan kualitas yang dijanjikan oleh perusahaan. Contohnya pengecekan ada atau tidaknya hama penyakit, pengecekan kadar emisi, dan sebagainya. Barang yang berkualitas tentu saja membantu pengusaha untuk mempermudah dalam melakukan penjualan dan memberi keyakinan kepada konsumen.

### **d. Survey Lapangan**

Survey dilakukan untuk memantau kondisi yang ada di lapangan. Adanya survey lapangan membuat Sucofindo dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Survey di lapangan misalnya untuk meninjau lahan pertanian yang dimiliki pengusaha, meninjau tempat pengolahan limbah dan sebagainya.

### **e. Pelatihan Petani**

Pelatihan petani dilakukan untuk membekali para petani dengan pengetahuan agar hasil panen yang diperoleh para petani dapat lebih baik lagi dan secara tidak langsung kegiatan ini ikut serta dalam peningkatan

## 6. Struktur Organisasi Sucofindo



**Gambar 2**  
Struktur Organisasi Sucofindo

Presiden direktur bertanggung jawab melakukan kontrol terhadap direktur operasional 1, direktur operasional 2, direktur pengembangan, serta direktur finansial dan administrasi. Direktur operasional 1 membawahi bagian industri, minyak dan gas, serta mesin dan transportasi. Direktur operasional 2 membawahi bagian laut, pertanian, serta peternakan. Direktur pengembangan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan umum, pengembangan internal atau para pegawai instansi, dan pengembangan eksternal atau menjalin hubungan baik dengan publik eksternal. Direktur finansial dan

Setiap bagian yang ada di bawah operasional 1 dan 2, memiliki tanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Artinya, bagian industri menangani masalah industri, bagian minyak dan gas menangani masalah minyak dan gas, bagian mesin dan transportasi menangani masalah mesin dan transportasi, bagian laut menangani masalah laut, bagian pertanian menangani masalah pertanian, dan bagian peternakan menangani masalah peternakan.

Pelayanan umum bertugas untuk memberikan pelayanan sehari-hari kepada konsumen Sucofindo. Bagian di Sucofindo yang bertugas menangani keluhan pelanggan adalah bagian pelayanan umum. Bagian internal memiliki tanggung jawab untuk membina para karyawan dan melakukan kontrol terhadap kinerja karyawan. Bagian eksternal diberi tanggung jawab untuk menjalin hubungan baik dengan instansi lain yang berhubungan dengan Sucofindo.

Bendahara di Sucofindo ada dua bagian yaitu bendahara umum dan bendahara khusus. Bendahara umum bertanggung jawab terhadap pemasukan harian Sucofindo sedangkan bendahara khusus bertanggung jawab terhadap seluruh pemasukan maupun pengeluaran dana yang ada di Sucofindo. Jadi, bendahara umum secara tidak langsung bertugas mendukung kerja bagian

1. Bendahara umum dan bendahara khusus lebih menekankan kerjanya